



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6-2 / 882 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA NANDI SIWAL SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Benda Cagar Budaya Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Benda Cagar Budaya Nandi Siwal telah memenuhi kriteria sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Benda Cagar Budaya Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

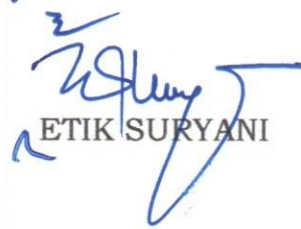
- KESATU : Benda Cagar Budaya Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemeringkatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada Naskah Kajian Pemeringkatan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.

- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 2 DESEMBER 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo di Sukoharjo.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.6.2 / 882 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
NANDI SIWAL SEBAGAI BENDA
CAGAR BUDAYA PERINGKAT
KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

NANDI SIWAL
SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN

28 Oktober 2024
NOMOR:Be-00013/PR/TACB-SKH/28/10/2024

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Benda Cagar Budaya Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo menjadi Cagar Budaya Peringkat Kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Benda Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 - 2024;
- Merekomendasikan : Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ditetapkan sebagai **Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



**HASIL KAJIAN
NANDI SIWAL**

I	IDENTITAS		
	Benda Cagar Budaya	:	Nandi Siwal
	Nomor Register	:	CB.6060.19700101.15129
	Jenis	:	Benda
	Tempat Penyimpanan	:	Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo
	Alamat Penyimpanan	:	Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 RT 2/ RW 3
	Desa/Kelurahan	:	Jombor Indah
	Kecamatan	:	Bendosari
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : 97 cm
		:	Lebar : 45 cm
		:	Tinggi : 65 cm
		:	Tebal
		:	Diameter
		:	Ketinggian (mdpl)
		:	Luas
		:	Volume
		:	Berat
		:	Kedalaman
	Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan	:	VIII – X Masehi
	Periode/Masa	:	Prasejarah
		:	Klasik (Hindu-Buddha) √
		:	Islam
		:	Kolonial
		:	Kemerdekaan
		:	Modern

II	DESKRIPSI	
	Uraian	: Saat ini, Nandi Siwal tersimpan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo dengan nomor inventaris BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X yaitu 11-11/SKO/19B/BAT/047 dan nomor inventaris baru tahun 2019 yaitu SKO.047/19. Berdasarkan <i>database</i> cagar budaya bergerak koleksi Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X lokasi asal Nandi Siwal berasal dari Desa Siwal, Kecamatan Baki. Nandi Siwal terbuat dari batu andesit berwarna abu-abu dengan posisi <i>njerum</i> atau meringkuk tanpa kepala, berada diatas lapik berhias padma. Nandi Siwal ini mempunyai <i>punuk</i> atau bonggol diatas punggung dan ekor melengkung di bagian paha. Pada bagian punggung dan leher sapi terdapat motif garis berjumlah lima garis.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Nandi Siwal relatif utuh (bagian kepala terpenggal) dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: -
	Sejarah	: Nandi atau lembu merupakan simbol kesuburan dalam Hinduisme. Lembu yang bernama Nandini digunakan sebagai lambang Dewa Siwa, yaitu menjadi wahana atau kendaraannya. Nandi sebagai wahana dianggap sebagai Dewa Siwa itu sendiri dalam wujud binatang (Libert, 1976: 205). Konsep kepercayaan ini muncul dari sebuah cerita tentang Nandini sebagai wahana Dewa Siwa yaitu lembu-lembu yang ada di bumi ini merupakan keturunan Surabi. Buih susunya mengalir seperti gelombang samudra yang jatuh menetes Dewa Siwa. Dewa Siwa yang merasakan hal tersebut merasa tidak nyaman dan marah, kemudian membuka mata ketiga dan memperhatikan lembu-lembu tersebut. Kobaran api dari mata ketiga Dewa Siwa itu membuat kulit lembu-lembu tersebut beraneka warna. Lembu-lembu tersebut meminta perlindungan kepada Dewa Chandra, tetapi kobaran api tersebut mengikutinya sampai ke tempat Dewa Chandra. Prajapati akhirnya memohon kepada Dewa Siwa

		untuk menghentikan hal tersebut dan menghibur hatinya dengan memberikan hadiah seekor lembu jantan untuk kendaraan atau wahana yang bernama Nandini. Dewa Siwa merasa senang dan tenang setelah diberikan hadiah tersebut. Dewa Siwa selalu didampingi oleh lembu Nandini yang selalu berbaring di depan kuil pemujaan Dewa Siwa (Maswinara, 2000: 51). Konsep inilah yang mendasari kepercayaan masyarakat pada masa lampau, dan menjadikan Nandi sebagai simbol kejantanan, kesucian, kekuatan, dan kesuburan. Dalam hal ini, wahana lembu tidak terlepas dari adanya sistem kepercayaan masyarakat yang sering dikaitkan dengan simbol atau lambang yang dipercaya memiliki kekuatan sakti. Lembu memiliki simbol atau lambang kekuatan alam yang produktif, simbol keberanian, kejantanan, kekuatan, dan sebagai simbol kesuburan dalam konteks pertanian (Iyer, 1977: 19). Lembu dikaitkan juga dengan simbol keagamaan. Lembu dikatakan sebagai simbol dharma, yaitu sebagai lambang kebenaran tertinggi (Gupte, 1972: 38). Dewa-dewa dalam pantheon Hindu selalu digambarkan dengan binatang tunggangan masing-masing yang dikenal dengan istilah wahana. Dewa Siwa yang merupakan salah satu dari kelompok Tri Murti yang berperan sebagai pelebur digambarkan dengan wahana lembu Nandi. Kesucian lembu terjamin pada peranannya sebagai wahana Dewa Siwa. Secara ikonografis, Arca Nandi biasanya digambarkan dalam posisi berlutut, dengan kaki depan ditekuk di bawah tubuh dan kaki belakang dalam posisi duduk. Kepala Nandi sering digambarkan dengan tanduk yang besar dan melengkung, serta hiasan seperti kalung manik-manik, lonceng, dan mahkota. Wajah Nandi biasanya mengekspresikan ketenangan dan kedamaian, mencerminkan sifatnya yang setia dan tenang (<i>saumya</i>).
	Status Kepemilikan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Status Pengelolaan	: BPCB Provinsi Jawa Tengah/ BPK Wilayah X
	Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	: Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo ini

		merupakan salah satu data arkeologi (artefaktual) yang merupakan benda yang digunakan sebagai aktivitas ritual Hinduisme pada masa Jawa Kuna sebagai salah satu <i>pantheon</i> Hindu. Sebagaimana diketahui di Kabupaten Sukoharjo banyak dijumpai arca Nandi, Namun Nandi Siwal ini relatif utuh (tanpa kepala) dengan atribut yang masih dapat diamati dan diidentifikasi.
III	KRITERIA PEMERINGKATAN	
	Dasar Hukum	: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pasal 44 Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat: a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota; b. mewakili masa gaya yang khas; c. tingkat keterancaman tinggi; d. jenisnya sedikit; dan/atau e. jumlahnya terbatas.
	Penjelasan	: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten a. Nandi Siwal merupakan salah satu bukti sejarah peradaban Mataram Kuna abad ± VIII-X Masehi yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan; agama serta kebudayaan. b. Nandi Siwal mewakili masa gaya seni arca Mataram Kuna (± VIII-X Masehi) yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dengan berdasar analisis dan perbandingan data-data arkeologis tingkat nasional terkait jumlah dan jenisnya maka merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Benda Cagar Budaya Nandi Siwal sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.	

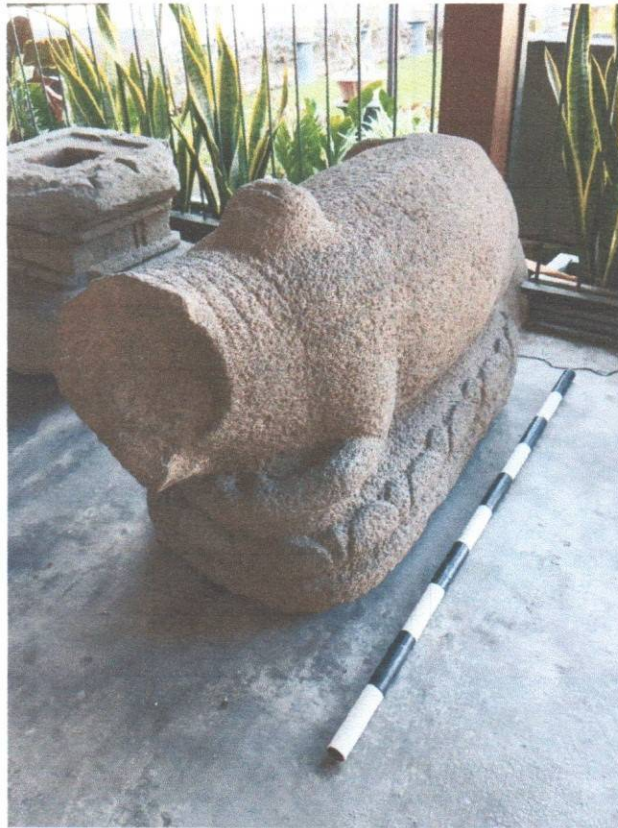
V	CATATAN PENGKAJIAN
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto Nandi Siwal. 2. Perlu penelusuran data penelitian Nandi Siwal pernah dilakukan di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo khususnya asal lokasi temuan Nandi Siwal.
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Nandi Siwal di Rumah Arca Univet (Universitas Veteran Bangun Nusantara) Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan informasi Nandi Siwal sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat. 2. Diperlukan partisipasi masyarakat sebagai daya dukung pelestarian Nandi Siwal sebagai benda cagar budaya dalam berbagai bentuk aksi edukasi.

Rekomendasi Pemeringkatan

Benda Cagar Budaya Nandi Siwal
Sebagai
Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Senin, 28 Oktober 2024

LAMPIRAN

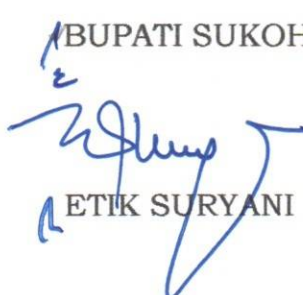
Gambar 1. Nandi Siwal dilihat dari samping kiri
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)



Gambar 2. Nandi Siwal dilihat dari samping kanan
(**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2024)

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi, dkk. 1979. *Kamus Istilah Arkeologi*. Jakarta: Yayasan Pembangunan.
- Dewi, Asmara, dkk., 2019. *Reinventarisasi Arca Univet Tahap I Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019*. Klaten: Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.
- Gupte, R.S. 1972. *Iconography of the Hindus Buddhists and Jains*. Mumbai: D.B. Taraporevala Sons & Co. Publisher.
- Iyer, K Bharatha. 1977. *Animals in Indian Sculpture*. Mumbai: D.B. Taraporevala Sons & Co. Publisher.
- Libert, Gosta. 1976. *Ikongrahy Dictionary of Indian Religions Hinduism-Buddhism Jainism*. Leiden: E.J Brill.
- Maswinara, I Wayan. 2000. *Dewa-Dewi Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Permana, R. Cecep Eka, 2016. *Kamus Istilah Arkeologi-Cagar Budaya*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.
- Priswanto, Hery dkk. 2024. *Laporan Kajian Koleksi Rumah Arca Univet Sukoharjo*. Sukoharjo: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- Sedyawati, Edy. 1977. "Pemerincian Unsur dalam Analisa Arca." *Pertemuan Ilmiah Arkeologi I (PIA)*, Hal 208-203, Jakarta: Pusat Penelitian Purbakala dan Tinggalan Nasional.
- _____. 1985. "Pengarcaan Ganesa Masa Kediri dan Singosari: Sebuah Tinjauan Sejarah Kesenian." *Disertasi*, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia.
- Stutley, Margaret. 2019. *The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Sumerata, I Wayan & Basudewa, Dewa Gede Yadhu. 2016. "Arca Bercorak Siwaistis Di Kota Denpasar, Bali". *Forum Arkeologi Volume 29, Nomor 2, Agustus 2016 (93 – 104)*. Denpasar: Balai Arkeologi Bali.

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI